



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung RI;
3. Panglima TNI;
4. Kepala Kepolisian RI;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan Pemerintah;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota;
10. Para Pimpinan BUMN/BUMD.

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: SE/06/M.PAN/3/2005

TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN
DOKUMEN/ARSIP VITAL NEGARA TERHADAP MUSIBAH/BENCANA

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pada 26 Desember 2004 telah terjadi musibah **gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara**, banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda serta telah merusak sarana dan prasarana, termasuk aset negara berupa dokumen/arsip vital negara.

Untuk mengantisipasi kejadian/peristiwa serupa dan berbagai bentuk bencana lainnya seperti bencana banjir, kebakaran, kerusakan sosial, perang sesuai amanat pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, maka Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsipnya.

Dokumen/arsip vital negara sering disebut sebagai darah kehidupan dan tulang punggung organisasi pemerintah adalah dokumen/arsip yang diperlukan untuk kelangsungan operasional organisasi pemerintah dalam kegiatan berbangsa

dan bernegara, seperti sertifikat tanah, bukti-bukti kepemilikan, bukti-bukti sah di pengadilan dan naskah-naskah berharga lainnya.

Dalam rangka perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara, maka setiap instansi pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap dokumen/arsip vital negara;
2. Memisahkan dokumen/arsip vital negara dengan dokumen/arsip yang tidak vital;
3. Menyimpan dokumen/arsip vital negara dalam lemari besi tahan api dan ruangan khusus;
4. Membuat copy/back up dokumen/arsip vital negara dan menyimpannya di ruang yang terpisah dengan dokumen/arsip vital negara yang asli.

Untuk memperoleh kejelasan hal-hal teknis yang berhubungan dengan kegiatan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara di maksud, agar berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Maret 2005

**Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara,**



Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Kepala Arsip Nasional RI;